



PUTUSAN
NOMOR 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan dengan Anak Terdakwa:

Nama lengkap	: Anak Terdakwa
Tempat lahir	: Takengon
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun 11 bulan/03 Februari 2005
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ex. Pelajar
Pendidikan	: SD (Kelas III)
Tempat tinggal	: Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Anak Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh tengah Nomor Sp.Han/05/I/Res.1.24/2022/Reskrim, tanggal 12 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor B-101/L.1.17/Eku.1/01/2022, tanggal 18 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print. 78/L.1.17/Eku.2/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 3/Pen.JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 28 Januari 2022 terhitung tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 4/Pen.JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 4 Februari 2022 terhitung tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 1/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 25 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 2/Pen.JN.Anak/2022/MS.Aceh tanggal 2 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Anak Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh tanggal 16 Maret 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 24 Februari 2022 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah dalam perkara Anak Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pembanding;

Dakwaan:

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-322/L.1.17/01/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Januari Tahun

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



2022 atau suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan Anak Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anak Korban sedang berada di rumahnya Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Anak Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan Facebook untuk mengajaknya pergi, sekira pukul 19.45 Wib Anak Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motornya di Lampu merah jalur dua Paya Tumpi, setelah Anak Korban dan Anak Terdakwa bertemu selanjutnya, Anak Korban dan Anak Terdakwa berkeliling kota Takengon, hingga sekira pukul 23.20 Wib Anak Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kerumahnya di Kabupaten Aceh Tengah, Anak Terdakwa mengatakan **“Bentar kerumah dulu”** Anak Korban menjawab **“Gausah aku pulang aja”**, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Iyah, Sebentar aja mau beli nasi kakak”** lalu Anak Korban menjawab **“Yaudah kalau gitu”**, namun sekira pukul 23.30 Wib ternyata Anak Terdakwa tidak jadi membeli nasi dan langsung menuju kerumahnya di Dusun Lintang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di rumah tersebut Anak Terdakwa memasukkan sepeda motornya kedalam rumah dan Anak Korban ketika itu mengatakan **“Kenapa dimasukin kereta ni, ga jadi beli nasi goreng tadi”**, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Ga jadi kata kakak tadi”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“Yaudah kalau ga anterin aja aku pulang”**, dan Anak Terdakwa menjawab **“Nanti kan keluarin lagi kereta ini”**, selanjutnya Anak Korban dan Anak Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut,
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib ketika Anak Korban dan Anak Terdakwa bercerita di ruang tamu tiba tiba datang saksi Sarbani Binti Saparudin dan saksi Khalidin Bin Usman, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Ayo kita kemar aja”**, dan Anak Korban mengatakan **“Gausah gitu”**, dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Anak Terdakwa menjawab **“Kakak sama abang tu mau bicara hal penting”**, kemudian Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju kamar dan sesampainya dikamar tersebut Anak Terdakwa bertanya kepada Anak Korban **“Besok kemana?”** dijawab oleh Anak Korban **“Sekolah”**, lalu Anak Terdakwa bertanya kembali **“ dengan siapa?”** dijawab oleh Anak Korban **“sama adik”**, setelah itu Anak Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar tersebut, saat itu Anak Korban bertanya **“Kenapa dimatiin lampu”** Tedakwa menjawab **“Supaya Anu”** lalu Anak Korban bertanya kembali **“Anu apa”** namun Anak Terdakwa hanya diam saja kemudian Anak Terdakwa duduk disebelah Anak Korban dan mengatakan **“Coba buka celanamu”**, Anak Korban mengatakan **“untuk apa dibuka”** Anak Terdakwa Mengatakan **“Buka sebentar”** kemudian Anak Korban menjawab **“mengapa buka-buka”** Anak Terdakwa mengatakan **“oh yaudah klo gitu”**, setelah itu Anak Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban namun Anak Korban menahannya hingga Anak Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Anak Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan Anak Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak Terdakwa melebarkan kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak Terdakwa kedalam vagina Anak Korban hingga vagina Anak Korban terasa sakit, selanjutnya Anak Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban mengatakan **“Udah itu sakit kali pun, aku pulang aja”** lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Yaudah kalau gitu, tidur aja kita”**, selanjutnya Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wib ketika Anak Korban hampir tertidur, Anak Terdakwa meraba leher Anak Korban dan ketika itu Anak Korban langsung bangun dan Anak Terdakwa mengatakan **“Cak buka celana”**, Anak Korban menjawab **“Ga, Udah Tadi”**, namun Anak Terdakwa mengatakan **“Yah belum puas”** dijawab oleh Anak Korban

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



“Yah kek mana ko tadi udh masa ga puas”, kemudian Anak Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menendang tubuh Anak Terdakwa, dan Anak Terdakwa mengatakan “**Sakitnya nendang**”, Anak Korban menjawab “**ko lah ngapain kek gitu**”, namun Anak Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dan Anak Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan melebarkan kaki Anak Korban, lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Terdakwa tidak menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban ingin buang air kecil, namun Anak Terdakwa menghalangi dengan mengatakan “**Nanti saja**”, tetapi Anak Korban tetap pergi buang air kecil, ketika sudah dikamar mandi Anak Korban ingin pergi pulang kerumahnya namun ketika itu Anak Korban takut dikarenakan saksi Sarbani Binti Saparudin dan saksi Khalidin Bin Usman sedang berada diruang tamu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.35 Wib, setelah Anak Korban selesai dari kamar mandi, Anak Korban korban duduk diatas kasur kamar, setelah itu Anak Terdakwa kembali mengunci pintu kamar tersebut dan Anak Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, ketika itu Anak Korban mengatakan “**Jangan**”, namun justru membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya keluar masuk hingga vagina Anak Korban terasa sakit.
- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari Anak Korban Mahra Daini Binti Marhaban.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/03/ 2022 tanggal 10 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp.OG pada pemeriksaan diri Anak Korban Mahra Daini Binti Marhaban di jumpai pada alat kelamin Tampak selaput dara robek pada jam 3,4,6,7,9 sampai kedasar, kesan luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1104033010080005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Irsyad menerangkan bahwa saat ini Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1104171106060013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 November 2020 menerangkan bahwa saat ini Anak Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) Tahun.

Bahwa Perbuatan Anak Terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua:

Bahwa Anak Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak"*** perbuatan tersebut dilakukan Anak Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anak Korban sedang berada di rumahnya Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Anak Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan Facebook untuk mengajaknya pergi, sekira pukul 19.45 Wib Anak Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motornya di Lampu merah jalur dua Paya Tumpi, setelah Anak Korban dan Anak Terdakwa bertemu selanjutnya, Anak Korban dan Anak Terdakwa berkeliling kota Takengon, hingga sekira pukul 23.20 Wib Anak Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kerumahnya di Dusun Lintang Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Anak Terdakwa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



mengatakan **“Bentar kerumah dulu”** Anak Korban menjawab **“Gausah aku pulang aja”**, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Iyah, Sebentar aja mau beli nasi kakak”** lalu Anak Korban menjawab **“Yaudah kalau gitu”**, namun sekira pukul 23.30 Wib ternyata Anak Terdakwa tidak jadi membeli nasi dan langsung menuju kerumahnya di Dusun Lintang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di rumah tersebut Anak Terdakwa memasukkan sepeda motornya kedalam rumah dan Anak Korban ketika itu mengatakan **“Kenapa dimasukin kereta ni, ga jadi beli nasi goreng tadi”**, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Ga jadi kata kakak tadi”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“Yaudah kalau ga anterin aja aku pulang”**, dan Anak Terdakwa menjawab **“Nanti kan keluarin lagi kereta ini”**, selanjutnya Anak Korban dan Anak Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut,

- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib ketika Anak Korban dan Anak Terdakwa bercerita di ruang tamu tiba tiba datang saksi Sarbani Binti Saporudin dan saksi Khalidin Bin Usman, lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Ayo kita kemar aja”**, dan Anak Korban mengatakan **“Gausah gitu”**, dan Anak Terdakwa menjawab **“Kakak sama abang tu mau bicara hal penting”**, kemudian Anak Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju kamar dan sesampainya di kamar tersebut Anak Terdakwa bertanya kepada Anak Korban **“Besok kemana?”** dijawab oleh Anak Korban **“Sekolah”**, lalu Anak Terdakwa bertanya kembali **“ dengan siapa?”** dijawab oleh Anak Korban **“sama adik”**, setelah itu Anak Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar tersebut, saat itu Anak Korban bertanya **“Kenapa dimatiin lampu”** Tedakwa menjawab **“Supaya Anu”** lalu Anak Korban bertanya kembali **“Anu apa”** namun Anak Terdakwa hanya diam saja kemudian Anak Terdakwa duduk disebelah Anak Korban dan mengatakan **“Coba buka celanamu”**, Anak Korban mengatakan **“untuk apa dibuka”** Anak Terdakwa Mengatakan **“Buka sebentar”** kemudian Anak Korban menjawab **“mengapa buka-buka”** Anak Terdakwa mengatakan **“oh yaudah klo gitu”**, setelah itu Anak Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban namun Anak Korban menahannya hingga Anak Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Anak Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan Anak Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak Terdakwa melebarkan kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak Terdakwa kedalam vagina Anak Korban hingga vagina Anak Korban terasa sakit, selanjutnya Anak Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban mengatakan **“Udah itu sakit kali pun, aku pulang aja”** lalu Anak Terdakwa mengatakan **“Yaudah kalau gitu, tidur aja kita”**, selanjutnya Anak Terdakwa dan Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wib ketika Anak Korban hampir tertidur, Anak Terdakwa meraba leher Anak Korban dan ketika itu Anak Korban langsung bangun dan Anak Terdakwa mengatakan **“Cak buka celana”**, Anak Korban menjawab **“Ga, Udah Tadi”**, namun Anak Terdakwa mengatakan **“Yah belum puas”** dijawab oleh Anak Korban **“Yah kek mana ko tadi udh masa ga puas”**, kemudian Anak Terdakwa mencoba membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menendang tubuh Anak Terdakwa, dan Anak Terdakwa mengatakan **“Sakitnya nendang”**, Anak Korban menjawab **“ko lah ngapain kek gitu”**, namun Anak Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban hingga terlepas dan Anak Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan melebarkan kaki Anak Korban, lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun Anak Terdakwa tidak menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban ingin buang air kecil, namun Anak Terdakwa menghalangi dengan mengatakan **“Nanti saja”**, tetapi Anak Korban tetap pergi buang air kecil, ketika sudah dikamar mandi Anak Korban ingin pergi pulang kerumahnya namun ketika itu Anak Korban takut dikarenakan saksi Sarbani Binti Saparudin dan saksi sedang berada diruang tamu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.35 Wib, setelah Anak Korban selesai dari kamar mandi, Anak Korban korban duduk diatas kasur kamar,

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



setelah itu Anak Terdakwa kembali mengunci pintu kamar tersebut dan Anak Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, ketika itu Anak Korban mengatakan “**Jangan**”, namun justru membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya keluar masuk hingga vagina Anak Korban terasa sakit.

- Bahwa pada saat Anak Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/03/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp.OG pada pemeriksaan diri Anak Korban di jumpai pada alat kelamin Tampak selaput dara robek pada jam 3,4,6,7,9 sampai kedasar, kesan luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1104033010080005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Irsyad menerangkan bahwa saat ini Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1104171106060013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 November 2020 menerangkan bahwa saat ini Anak Terdakwa anak Mahara Bin Sulaiman berusia 17 (tujuh belas) Tahun.

Bahwa Perbuatan Anak Terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Anak Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca tuntutan pidana (*‘uqubat*) terhadap Anak Terdakwa dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: REG. PERKARA PDM-320/L.1.17/01/2021 yang telah dibacakan di persidangan yang

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Terdakwa Anak Mahara bin Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak Terdakwa Anak Mahara bin Sulaiman** dengan uqubat penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dikurangi selama Anak Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Terdakwa Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda bermotif bunga

Dikembalikan kepada saksi Mahra Daini binti Marhaban

 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak warna hijau dan bertulis Quicksilver berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana ('uqubat) yang diajukan Penuntut Umum tersebut Anak Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyampaikan Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa Anak merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa Anak oleh karena Terdakwa Anak dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Anak berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa Anak, disamping itu Terdakwa Anak sudah bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Anak Terdakwa masih memiliki masa depan untuk menjadi generasi bangsa yang lebih baik dan kooperatif selama mengikuti proses persidangan; bahwa Anak Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak Terdakwa belum pernah dihukum dan Anak Terdakwa mengakui secara terus terang serta Anak Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Anak Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik tetap pada tuntutan;

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa anak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Membebaskan **Terdakwa Anak** dari dakwaan alternatif Kesatu Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Menyatakan **Terdakwa anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pelecehan Seksual terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa anak** dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda bermotif bunga
Dikembalikan kepada saksi Mahra Daini binti Marhaban;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak warna hijau dan bertulis Quicsilver berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 24 Februari 2022 dengan Akta Banding Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 1 Maret 2022, hal mana pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kami sangat menghormati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara *a quo*. Namun, izinkan kami Jaksa Penuntut Umum sedikit berpendapat terkait dengan penerapan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap terdakwa anak bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa menurut kami penerapan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan alat bukti berupa saksi, ahli, surat, serta barang bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan, Majelis Hakim Justru lebih condong mendengar keterangan terdakwa anak yang mengatakan hanya melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban, alangkah mirisnya majelis hakim hanya mempertimbangan keterangan terdakwa yang tidak disumpah sekalipun terdakwa menghadirkan saksi adchard (saksi yang meringankan) namun hal tersebut hanyalah untuk mendukung keterangan Terdakwa anak.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Keterangan Anak Korban yang bersuaian dengan alat bukti lain berupa saksi, surat, ahli serta barang bukti dikesampingkan oleh Majelis Hakim, Majelis hakim memang dalam pertimbangannya halaman 25 (dua puluh lima) menerangkan “Adapun antara kejadian dan pemeriksaan Visum masih terhitung 1x24 Jam dan saat saksi melakukan Visum terhadap Anak Korban ahli menemukan luka lama yang tidak dapat diidentifikasi”. Bahwa kami sangat menyayangkan pertimbangan majelis hakim tersebut karena dalam fakta persidangan sendiri **Ahli menerangkan bahwa penyembuhan luka robek setiap orang itu berbeda-beda, ada orang yang cepat penyembuhannya dan ada juga yang lama, parameter 1x24 jam adalah ukuran umum,** namun sangat disayangkan keterangan tersebut tidak terdapat dalam keterangan Ahli dr. Antoni Isma dalam putusan, dan Ahli telah membenarkan bahwa ialah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan hasilnya telah dituangkan dalam Visum Et Repertum.

Apabila Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa Anak Mahara Bin Sulaiman semata, dan mengenyampingkan keterangan Anak Korban **jika seandainya terdakwa anak tidak dimengakui perbutannya maka dengan jalan berpikir yang salah terdakwa anak akan dibebaskan, apakah seperti itu proses pembuktian yang akan dilakukan ?** terlebih lagi dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapas Banda Aceh terhadap terdakwa anak Mahara Bin Sulaiman yang menerangkan bahwa **terdakwa anak sudah pernah melakukan suatu tindak pidana walaupun diselesaikan secara diversi di tingkat penyidikan**, hal tersebut merupakan petunjuk yang dapat diartikan bahwa terdakwa anak sudah pernah melakukan suatu tindak pidana sehingga apakah keterangan terdakwa anak yang tidak mengakui telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban harus kita percayai ?

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Syar’lyah Aceh c.q Majelis Hakim Mahkamah Syar’lyah Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**” sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



tentang Hukum Jinayat Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa anak** dengan uqubat penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda bermotif Bunga

Dikembalikan kepada saksi Elidaini Fitri Binti Rasyidin

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak warna hijau dan bertulis Quicksilver berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 2/JN.Anek/2022/MS.Tkn tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 24 Februari 2022 dengan Akta Banding Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2022, dan Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 1 Maret 2022, hal mana pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mendengar keberatan Anak Terdakwa atas memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap anak, bahwa anak didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar anak dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir berupa penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memberikan pertimbangan yang cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa anak secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon menjatuhkan jenis 'uqubat terhadap anak adalah 'uqubat ta'zir, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada anak adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar poin 4 berbunyi, Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Terwakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan, dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, pada intinya menyatakan Majelis Hakim dalam amarnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut anak dengan hukuman penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun majelis hakim menjatuhkan hukuman Ta'zir penjara kepada anak sebanyak 30 (tiga puluh) bulan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, terdiri dari surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, pledoi kuasa anak, bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan unsur-unsur Jarimah atas dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berpendapat dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan memilih dakwaan kedua yakni Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sudah barang tentu memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga menghasilkan suatu putusan, baik itu putusan yang sifatnya menghukum atau membebaskan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif kepada anak yaitu melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam hal ini hakim setelah menilai alat-alat bukti surat, saksi-saksi dipersidangan ternyata anak melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu pelecehan seksual, bukan berarti Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti berupa saksi, ahli, surat, serta alat bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan dan bukan pula conderung kepada keterangan Terdakwa dan saksi *ade chard* (yang meringankan), seandainya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* tentu Terdakwa Anak dibebaskan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi korban adalah anak, sehingga untuk menjatuhkan jenis 'uqubat/hukuman terhadap anak harus

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap Anak Korban sebagaimana amanat Pasal 15 huruf (f) jo. Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b dan j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan anak, berkaitan dengan saksi *de auditu a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim sesuai putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, yang menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dengan Anak Terdakwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama (saksi adchard) berada dalam satu kamar dengan mereka (ukuran kamar 2,5 x 3), Anak Korban dengan Anak Terdakwa satu selimut dan saksi dengan isterinya satu selimut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan kamar berukuran 2,5 x 3 ditempati oleh dua pasang, maka kecil kemungkinan terjadi pemerkosaan terhadap Anak Korban dan walaupun terjadi perkosaan Anak Korban tidak rela akan menjerit, meronta dan memintak tolong hal itu tidak dilakukan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum No.4411.6/3/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sp. OG pada pemeriksaan diri Anak Korban dijumpai pada alat kelamin selaput dara telah robek pada jam 3, 4, 6, 7, 9 sampai kedasar, kesan luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan alat bukti Visum Et Revertum tersebut dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti Terdakwa Anak melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka terhadap Terdakwa Anak dijatuhi uqubat telah bersalah melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu dakwaan alternative kedua yakni Pelecehan Seksual;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka anak harus dijatuhi 'uqubat/hukuman untuk mempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada diri Anak Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Anak Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Anak Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Anak Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar poin 4 berbunyi, Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak Terdakwa** dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* yang telah menjatuhkan 'uqubat ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk menentukan jenis 'uqubat yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis baik terhadap Anak Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis harus ditegakkan prinsip yang dikehendaki Qanun Aceh itu sendiri, yakni dengan dijatuhkan hukuman terhadap anak akan memberi efek jera dan dapat menjadi pembelajaran bagi anak, sehingga akan ada kesadaran perbuatan yang telah dilakukan anak merupakan perbuatan tercela, tidak terpuji, merusak masa depan Anak Korban sangat dilarang dalam ajaran agama Islam dan kedepan diharapkan anak akan berjanji dalam diri pribadinya tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, adanya penjatuhan 'uqubat yang setimpal bagi anak diharapkan menjadi pelajaran pula bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, dengan terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, maka Anak Korban menjadi trauma dan keluarga besarnya sangat malu, sehingga dengan dihukumnya Anak Terdakwa tidak akan berjumpa dan jika tidak dihukum dikhawatirkan Anak Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan bejadnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan "*Hudud* adalah jenis '*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam Qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis '*uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan /atau terendah"

Menimbang, bahwa anak sesuai dengan bukti Keluarga Nomor 11041711060013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Nopember 2020 menerangkan saat ini Anak Terdakwa Mahara bin Sulaiman berusia 17 (tujuh belas) tahun, belum berusia 18 tahun masih tergolong anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 18 tahun maka dijatuhi '*uqubat* 1/3 dari '*uqubat* orang dewasa, sesuai dengan pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam dengan '*uqubat ta'zir*, paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan maka terhadap anak dijatuhkan '*uqubat ta'zir* berupa penjara selama 30 (tiga puluh) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan '*uqubat* terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan anak sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Terdakwa dijatuhi 'uqubat maksimal melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu 1/3 (sepertiga) dari 90 (sembilan puluh) bulan dari hukuman orang dewasa adalah 30 (tiga puluh) bulan penjara maka keadaan yang meringankan tidak dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 21 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Anak Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak Terdakwa dari tahanan, maka Anak Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama anak telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



rupiah), maka pada tingkat banding anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 2/JN.Anak/2022/MS.Tkn tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Anak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

d.t.o.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)